



Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Freelancer Jasa Desain Grafis Digital Terhadap Tindakan Wanprestasi Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Di Kota Singaraja

Komang Bino Yasepa¹, Komang Febrinayanti Dantes², Ni Ketut Sari Adnyani³

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: bino@student.ac.id, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id,

sari.adnyani@undiksha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study aims to (1) analyze the implementation of legal protection for freelance digital graphic design service providers in Singaraja City in dealing with consumer default in electronic transactions, and (2) determine the legal consequences of such default actions. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Research data were obtained through observation and interviews with freelance graphic designers in Singaraja, supported by a literature study of relevant laws and regulations. The results indicate that (1) juridically, freelancers as business actors possess a strong basis for protection under Article 6 of the Consumer Protection Law (UUPK) and Article 1320 of the Civil Code, which recognizes the validity of agreements made via electronic media, and (2) the legal consequence of default creates an obligation for compensation from the consumer. However, in practice, obstacles are still found in the form of minimal use of written contracts and low legal awareness to pursue litigation or non-litigation efforts. Therefore, preventive legal protection measures, such as creating simple work contracts, are needed to prevent future disputes.

Keywords: Legal Protection; Freelancer; Default; Electronic Transactions; Graphic Design.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi freelancer jasa desain grafis digital di Kota Singaraja dalam menghadapi tindakan wanprestasi konsumen pada transaksi elektronik, dan (2) mengetahui akibat hukum atas tindakan wanprestasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan freelancer desain grafis di Singaraja, serta didukung studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) secara yuridis, freelancer sebagai pelaku usaha memiliki landasan perlindungan yang kuat berdasarkan Pasal 6 UUPK dan Pasal 1320 KUHPdata yang mengakui sahnya perjanjian melalui media elektronik, serta (2) akibat hukum wanprestasi menimbulkan kewajiban ganti rugi bagi konsumen. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa minimnya penggunaan kontrak tertulis dan rendahnya kesadaran hukum untuk menempuh upaya litigasi maupun nonlitigasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah perlindungan hukum preventif seperti pembuatan kontrak kerja sederhana guna mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Freelancer; Wanprestasi; Transaksi Elektronik; Desain Grafis

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk transformasi ekonomi ke arah digitalisasi usaha yang menjadi strategi utama dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing. Perubahan ini tidak hanya dialami oleh industri besar, tetapi juga merambah pada sektor usaha kecil dan pelaku usaha perorangan, termasuk mereka yang bergerak di bidang jasa desain grafis digital (Tamimi & Munawaroh, 2024). Dalam industri kreatif, jasa desain grafis memegang peranan penting karena bertumpu pada kreativitas dan kemampuan intelektual untuk menghasilkan karya yang memiliki nilai ekonomi (Febrinayanti Dantes dkk., 2021). Namun, karakteristik jasa yang tidak berwujud dan diproduksi bersamaan dengan konsumsi menuntut adanya kepercayaan tinggi antara penyedia jasa dan konsumen (Huda dkk., 2024).

Secara yuridis, hubungan hukum antara penyedia jasa dan konsumen didasarkan pada perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Meskipun perjanjian dilakukan melalui media elektronik, kesepakatan tersebut tetap mengikat dan sah di mata hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan hak kepada pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kesepakatan dan mendapat perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad tidak baik. Apabila kewajiban tidak dipenuhi, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, di mana pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi.

Meskipun perangkat hukum telah tersedia, fakta empiris di Kota Singaraja menunjukkan realitas yang berbeda. Berdasarkan pengamatan awal, terdapat sejumlah freelancer desain grafis digital yang aktif memasarkan jasanya melalui platform daring seperti Instagram dan WhatsApp dengan sistem *pre-order*. Dalam praktiknya, para freelancer ini kerap menghadapi permasalahan wanprestasi dari konsumen. Bentuk wanprestasi yang dominan terjadi meliputi pembatalan sepihak setelah desain selesai dikerjakan, penolakan hasil desain tanpa dasar yang jelas, serta tidak dilakukannya pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Temuan awal terhadap sejumlah freelancer di Singaraja mengindikasikan bahwa seluruh informan pernah mengalami wanprestasi dengan frekuensi yang bervariasi, namun hak-hak mereka sering kali terabaikan.

Faktor utama penyebab timbulnya permasalahan ini adalah pola transaksi yang dijalankan umumnya bersifat informal dan jarang dituangkan dalam kontrak tertulis. Kesepakatan kerja sama hanya terdokumentasi dalam percakapan digital yang sering kali tidak sistematis. Selain itu, minimnya pemahaman hukum dari pihak freelancer mengenai urgensi kontrak tertulis dan prosedur pembuktian turut memperlemah posisi tawar mereka. Ketiadaan dokumen kontraktual yang formal menyebabkan freelancer kesulitan dalam membuktikan dalil-dalilnya ketika terjadi

sengketa, sehingga celah ini sering dimanfaatkan oleh konsumen yang beritikad tidak baik untuk menghindari kewajiban pembayaran (Ayu Sugesti dkk., 2020).

Dalam dinamika transaksi elektronik ini, peran para pihak menjadi krusial. Freelancer sebagai pelaku usaha perorangan memiliki kewajiban untuk memberikan layanan sesuai spesifikasi, sementara konsumen berkewajiban melakukan pembayaran sesuai kesepakatan. Transaksi yang dilakukan melalui media elektronik seharusnya memudahkan kedua belah pihak, namun justru menghadirkan tantangan baru dalam hal kepercayaan dan kepastian hukum. Pergeseran pola pembayaran ke arah digital seperti transfer bank atau dompet digital sebenarnya mempercepat proses pemenuhan kewajiban, namun tanpa adanya mekanisme pengikat yang kuat di awal perjanjian, risiko kerugian cenderung lebih besar ditanggung oleh pihak penyedia jasa atau freelancer.

Kendala terbesar yang dihadapi di lapangan adalah ketidaksiapan freelancer dalam prosedur pembuktian hukum. Bukti digital seperti tangkapan layar percakapan atau bukti transfer sering kali dianggap tidak cukup kuat oleh freelancer itu sendiri untuk dibawa ke ranah hukum, atau mereka enggan menempuh jalur hukum karena pertimbangan biaya dan waktu. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara *law in books* (aturan yang berlaku) dan *law in action* (penerapan di lapangan), di mana perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh freelancer tidak terimplementasi dengan baik. Pelaku usaha yang seharusnya dilindungi justru menjadi pihak yang dirugikan secara sepihak tanpa adanya penyelesaian yang adil.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan guna mengisi kekosongan kajian empiris mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha perorangan di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap freelancer jasa desain grafis digital di Kota Singaraja dalam menghadapi tindakan wanprestasi konsumen, serta mengidentifikasi akibat hukum dan hambatan yang dihadapi dalam menuntut pemenuhan hak-hak mereka. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran utuh mengenai efektivitas hukum dalam melindungi pelaku ekonomi kreatif di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji bekerjanya hukum di tengah masyarakat (*law in action*) dan tidak terbatas pada norma hukum tertulis (*law in books*), sehingga peneliti dapat melihat efektivitas penerapan hukum secara nyata di lapangan (Febrinayanti & Hadi, 2021). Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi perlindungan hukum bagi freelancer desain grafis digital di Kota Singaraja dalam menghadapi wanprestasi konsumen (Ali, 2009: 10).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber di lapangan, yakni para freelancer desain grafis digital di Kota Singaraja, melalui kegiatan wawancara dan observasi (Ishaq, 2016: 32). Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi

kepastakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah yang relevan (Ishaq, 2016: 73). Penentuan sampel atau informan penelitian dilakukan menggunakan teknik *snowball sampling*, di mana peneliti memulai dari satu informan kunci dan kemudian berkembang ke informan lain berdasarkan rekomendasi, mengingat karakteristik populasi freelancer yang bersifat informal dan tersebar (Sidiq, 2019: 119). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama, yaitu studi dokumen, observasi partisipatif terhadap praktik transaksi elektronik, dan wawancara mendalam untuk menggali pengalaman freelancer terkait wanprestasi (Waluyo, 2008). Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Proses analisis meliputi pengumpulan data, klasifikasi, dan interpretasi untuk menemukan makna serta pola hubungan antar fenomena hukum yang terjadi. Analisis ini bertujuan untuk menyusun kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian mengenai implementasi perlindungan hukum dan akibat hukum wanprestasi (Ali, 2014: 23).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian empiris yang dilakukan di Kota Singaraja, ditemukan fenomena faktual mengenai praktik transaksi jasa desain grafis yang dilakukan oleh freelancer. Temuan lapangan menunjukkan bahwa seluruh responden, yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, maupun pekerja profesional, pernah mengalami tindakan wanprestasi dari konsumen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Bentuk wanprestasi yang paling dominan meliputi pembatalan sepihak setelah pekerjaan diselesaikan, penolakan hasil desain tanpa alasan yang logis, serta tidak dilakukannya pembayaran meskipun desain telah diterima. Pola transaksi yang terjadi umumnya dilakukan melalui media elektronik seperti WhatsApp dan Instagram tanpa didasari oleh kontrak tertulis maupun penggunaan *invoice* (faktur tagihan). Para freelancer cenderung menghindari formalitas administrasi karena kekhawatiran akan kehilangan klien atau dianggap terlalu rumit, sehingga hubungan kerja yang terbangun hanya berlandaskan pada asas kepercayaan semata. Kondisi ini menempatkan freelancer pada posisi tawar yang lemah ketika konsumen tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya.

Ditinjau dari aspek yuridis, hubungan hukum yang terjadi antara freelancer dan konsumen melalui media elektronik tetap merupakan perjanjian yang sah dan mengikat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal, di mana kesepakatan tersebut telah terpenuhi melalui percakapan digital (Subekti, 2001). Freelancer dalam konteks ini dikualifikasikan sebagai pelaku usaha jasa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Oleh karena itu, freelancer memiliki hak yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK, yang meliputi hak untuk menerima pembayaran sesuai kesepakatan dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang

beritikad tidak baik. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 5 ayat (1) memberikan legitimasi bahwa informasi elektronik adalah alat bukti hukum yang sah, yang seharusnya dapat memperkuat posisi *freelancer* dalam pembuktian (Aditya Bakti, 2014: 45-47).

Dalam tataran implementasi di lapangan, terdapat kesenjangan yang nyata antara perlindungan hukum normatif dengan realitas praktik yang dijalankan. Meskipun secara teoritis Pasal 1243 KUHPerdata memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga akibat kelalaian debitur, namun mekanisme ini tidak berjalan efektif bagi *freelancer* di Singaraja. Strategi perlindungan hukum yang seharusnya dilakukan, baik secara preventif maupun represif, tidak diterapkan secara optimal. Secara preventif, ketiadaan kontrak tertulis dan sistem uang muka (*Down Payment*) membuat batasan hak dan kewajiban menjadi kabur. Secara represif, ketika wanprestasi terjadi, *freelancer* cenderung tidak melakukan upaya hukum, baik somasi maupun gugatan, dan lebih memilih membiarkan kerugian tersebut (Salim HS, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa instrumen hukum yang tersedia belum didayagunakan sebagai sarana perlindungan diri oleh pelaku usaha kreatif tersebut.

Analisis terhadap kendala yang ditemukan menunjukkan bahwa hambatan utama dalam penegakan hak *freelancer* bukan terletak pada kekosongan hukum, melainkan pada aspek pembuktian dan budaya hukum. Ketidadaan bukti tertulis formal seperti kontrak kerja menyulitkan pembuktian dalil wanprestasi, meskipun bukti percakapan digital tersedia. Selain itu, terdapat hambatan psikologis dan ekonomis di mana *freelancer* merasa bahwa menempuh jalur hukum memerlukan biaya dan waktu yang tidak sebanding dengan nilai proyek desain yang dikerjakan. Ketidaktahuan mengenai prosedur hukum dan hak-hak yang dijamin oleh UUPK juga menjadi faktor penghambat yang signifikan, sehingga konsumen yang beritikad buruk merasa aman dari jeratan hukum dan terus mengulangi perbuatannya.

Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, tidak efektifnya perlindungan hukum bagi *freelancer* di Singaraja dipengaruhi secara dominan oleh faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Faktor masyarakat terlihat dari rendahnya kesadaran hukum dan kepatuhan konsumen dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya. Sementara itu, faktor kebudayaan tercermin dari sikap *freelancer* yang mengedepankan asas kepercayaan berlebihan dan keengganan untuk menyelesaikan sengketa secara formal demi menjaga hubungan baik atau harmoni sosial, meskipun hal tersebut merugikan diri sendiri (Soekanto, 2004: 35). Budaya transaksi informal ini menciptakan ekosistem bisnis yang rapuh, di mana hukum yang seharusnya memberikan kepastian (*legal certainty*) menjadi tidak berdaya di hadapan kebiasaan masyarakat yang mengabaikan aspek legalitas (Ariawan dkk., 2024).

Sebagai upaya solusi atas permasalahan tersebut, diperlukan perubahan paradigma dalam praktik transaksi jasa desain grafis di Kota Singaraja. *Freelancer* perlu menerapkan langkah perlindungan hukum preventif dengan mewajibkan penggunaan kontrak kerja sederhana atau setidaknya konfirmasi kesepakatan yang jelas melalui media elektronik yang mencakup detail pekerjaan dan termin

pembayaran. Penggunaan sistem uang muka dan penerbitan *invoice* harus dibudayakan sebagai standar profesionalisme dan pengaman transaksi (Soekanto, 2004: 42). Selain itu, diperlukan edukasi hukum yang berkelanjutan bagi komunitas kreatif agar memahami bahwa kedudukan mereka setara dengan konsumen di mata hukum, sehingga keberanian untuk menuntut hak yang dilanggar dapat tumbuh demi terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi perlindungan hukum bagi freelancer jasa desain grafis di Kota Singaraja, dapat disimpulkan bahwa secara normatif freelancer sebagai pelaku usaha telah memiliki landasan perlindungan hukum yang kuat. Hubungan hukum yang terjalin melalui media elektronik seperti WhatsApp dan Instagram telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mengikat kedua belah pihak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 6, secara tegas menjamin hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kesepakatan dan mendapatkan perlindungan dari konsumen yang beritikad tidak baik. Namun, implementasi perlindungan hukum tersebut secara empiris belum berjalan optimal karena mayoritas transaksi dilakukan secara informal tanpa adanya kontrak tertulis maupun faktur tagihan, yang menyebabkan posisi tawar freelancer menjadi lemah dalam pembuktian ketika terjadi sengketa (Rahul Ferdian dkk., 2023; Subekti, 2010: 17).

Terkait dengan akibat hukum, tindakan konsumen yang melakukan pembatalan sepihak atau tidak membayar jasa desain yang telah diselesaikan secara sah dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan kewajiban ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPPerdata. Meskipun demikian, penerapan sanksi atau akibat hukum ini menghadapi kendala yang signifikan di lapangan. Faktor penyebab utamanya adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum yang masih mengedepankan asas kepercayaan semata tanpa jaminan legalitas. Freelancer cenderung enggan menempuh jalur hukum karena persepsi bahwa proses penyelesaian sengketa memerlukan biaya dan waktu yang tidak sebanding dengan kerugian yang diderita. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum yang menyatakan bahwa faktor masyarakat dan kebudayaan sangat mempengaruhi bekerjanya hukum di lapangan (Aditya Bakti, 2014: 45-47; Soekanto, 2004: 35; Ariawan dkk., 2024). Penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan saja tidak cukup untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pelaku usaha ekonomi kreatif di tingkat lokal tanpa dibarengi dengan pemahaman dan kesadaran hukum. Kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* yang ditemukan menunjukkan urgensi bagi freelancer untuk mengubah pola transaksi dari informal menjadi lebih profesional melalui penerapan langkah preventif seperti penggunaan kontrak kerja sederhana dan sistem uang muka. Langkah ini krusial untuk mentransformasi perlindungan hukum yang bersifat maya menjadi perlindungan nyata yang menjamin kepastian berusaha.

DAFTAR RUJUKAN

- Adnyani, N. K. S., Herliyani, E., & Purnamawati, I. G. A. (2021). Peningkatan Skill Berwirausaha UMKM Tunjung Segara Melalui Penerapan Model Participatory Rural Appraisal (PRA). *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(2), 321-327.
- Agustinus, D., Selina, F., Maharani, J., Mulyana, M., Hidayat, M., Syahid, M., ... & Setiawan, R. P. (2023). Analisis Tindakan Represif Aparat Kepolisian dalam Mengendalikan Massa: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 21(1), 105-116.
- Ariawan, D. D., Ardhya, S. N., & Adnyani, N. K. S. (2024). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Akibat Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dalam Pembayaran Hutang. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 4(1), 10-18.
- Atmoko, A. H. (2024). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum dalam transaksi digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 3(1), 12-27.
- Aulia, S., Fitriani, F., & Nugraheni, D. A. (2022). Pengaruh media sosial Instagram terhadap keputusan pembelian produk fashion. *Jurnal Riset Komunikasi*, 5(1), 33-41.
- Dalimunthe, N., & Fajri, M. A. (2023). Analisis status pekerja freelance dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dalam perspektif hukum ketenagakerjaan di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, 2(3), 482-497.
- Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. (2021). Kekuatan Hukum Akta Jual Beli yang Dibuat Oleh Camat dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 905-916.
- Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. A. (2021). Dasar hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), 486-494.
- Dantes, K. F., Sudiatmaka, K., Adnyani, N. K. S., & Apsari, I. G. A. (2021). Pemberdayaan Industri Kreatif dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Pengerajin di Desa Sambangan. *Proceeding Senadimas Undiksha*.
- Ferdian, L. R., Dantes, K. F., & Ardhya, S. N. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Berbahaya. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 216-224.
- Huda, M., Rahmah, R., & Utami, A. (2024). Manajemen kualitas layanan jasa pada UMKM digital di era pandemi. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 11(2), 99-110.
- Muhammad, I. M. M. (2022). Efektivitas implementasi tipografi dalam desain grafis berdasarkan perspektif Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia. *Volume 2*, 70-75.
- Panjaitan, W. N. (2024). Kekuatan hukum perjanjian lisan dalam perspektif hukum perdata Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 6(1), 14-22.
- Purwani, M. T., & Suraji, S. (2024). Pertanggungjawaban dalam penerapan asas itikad baik pada transaksi online sebagai upaya perlindungan

- konsumen. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(2), 220-229.
- Septriana, D., Muskibah, & Qodri, M. A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha terhadap Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik pada Transaksi di E-Commerce. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 272-283.
- Sugesti, C. A., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2020). Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha online shop yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh konsumen di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 166-175.
- Suryamazon, A. L. (2017). Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(2), 112-126.
- Sutra, D. (2021). Kajian Hukum Hak Pencipta Terhadap Desain Grafis Gratis Yang Dipergunakan Kedalam Produk Penjualan Di Indonesia. *Jurnal Meta Yuridis*, 45-66.
- Tamimi, F. (2024). Teknologi Sebagai Kegiatan Manusia Dalam Era Modern Kehidupan Masyarakat. *Saturnus: Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 66-74.
- Ali, A., & Wiwie, H. (2014). *Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Budiono, H. (2017). *Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fuady, M. (2013). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2016). *Hukum Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum Perjanjian: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan*. Bandung: Alfabeta.
- Makarim, E. (2017). *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mertokusumo, S. (2018). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Miru, A., & Yodo, S. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Panjaitan, H. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Rahardjo, S. (2017). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim HS. (2019). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim. (2020). *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santoso, L. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- Shidarta. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Sidabalok, J. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sidiq, U. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Ponorogo: Nata Karya.

- Sjahdeini, S. R. (2018). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sjahdeini, S. R. (2018). *Keabsahan Kontrak Elektronik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutedi, A. (2021). *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Waluyo, B. (2013). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahman, Y. (2016). *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group.